



Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Elsa Putri^{1*}, Rina Asmeri²

¹Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

²Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: elsa.putri23@gmail.com

Artikel Info

Diterima : 16-05-2023

Direvisi : 18-06-2023

Diterbitkan: 07-07-2023

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Pembangunan, Dana
Desa

Abstrak

Pembangunan desa/nagari mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Riak Danau Tapan serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengalokasian Dana Desa di Nagari Riak Danau Tapan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi serta bukti wujud fisik pembangunan di Nagari Riak Danau Tapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan PERMENDAGRI No 37 Th 2007, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Nagari. Hal ini dapat menghambat pembangunan fisik Nagari.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa/nagari menjadi konstruksi dalam membangun negara. Banyak Negara Maju mengawali pembangunan dari membangun Desa. Membangun Negara dari Desa, maka Negara harus berasumsi menjadikan desa sebagai sumber ketersediaan energi, sumber pangan, sumber air dan tidak mengeksploitasinya. Konstruksi awal membangun desa juga harus di mulai dengan meletakkan dasar-dasar membangun desa dalam rencana pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan harus eksplisit.

Untuk membangun desa secara benar, Korea Selatan bisa menjadi contoh. Negara kecil yang kondisinya hampir sama dengan Indonesia pada tahun 60-an. Pada waktu melancarkan pembangunan desa, Korea Selatan dengan gerakan yang terkenal bernama Saemaul Undong. Yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan semacam dana desa sebagai stimulasi bagi tumbuhnya partisipasi dan swadaya masyarakat. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan Desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa memerlukan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program tersebut bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. keadaan Infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaannya belum begitu baik. Setelah adanya dana desa, masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Adapun Alokasi Anggaran dalam Peraturan Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan tentang Evaluasi APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu: Jumlah Pendapatan dari Transfer sebesar Rp.1.181.997,886,00. Dan Jumlah Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp. 1.500.000,00. Jadi total

Pendapatan keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.183.447.885,00. Untuk lebih jelasnya Pelaksanaan Sumber APB Nagari dapat dilihat pada Pembahasan di Lampiran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”.

KAJIAN PUSTAKA

Nagari

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perda Sumbar) Nomor 7 Tahun 2018 Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nagari merupakan wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah Nagari ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya. Nagari memiliki keistimewaan. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Disini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa.

Dapat disimpulkan bahwa Nagari adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan- perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. Dalam (Kamus Bahasa Indonesia, Anonim 2002:123) Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Poerwadarminta, 2006). Menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN.

Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil 28 aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah.

Menurut Rudy Badrudin (2017: 98) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Seangakan Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 60) APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Alokasi Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang

meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Menurut Danang Sunyoto (2016) studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Studi lapangan dilakukan di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten perisir Selatan.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2015: 291) Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian terpritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi special yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data kepustakaan yang digunakan penulis adalah beberapa buku yang mengarah dan mengacu pada pengumpulan data sesuai dengan judul dan pokok pembahasan masalah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018: 224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan trigulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi.

Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017) jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan atau scoring. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk informasi seperti gambaran instansi dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

b. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Moleong (2014:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana aloksi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi

daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa : “Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan Tanggung jawab Kepala Desa/Wali Nagari untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/ Wali Kota pada setiap akhir anggaran yang disampaikan melalui Camat.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran dan Masyarakat dalam Musyawarah Desa/Nagari.

Dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan di Jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal Dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan Tujuan:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa/Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa/Nagari.
- 4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Dimana penyaluran tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20 % (dua puluh per seratus), tahap kedua sebesar 20% (dua puluh per seratus), tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan tahap keempat yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah di transfer pada tahap pertama, kedua, serta ketiga (Perbup Nomor 15

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- a) Azas Merata, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan
- b) Azas Adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

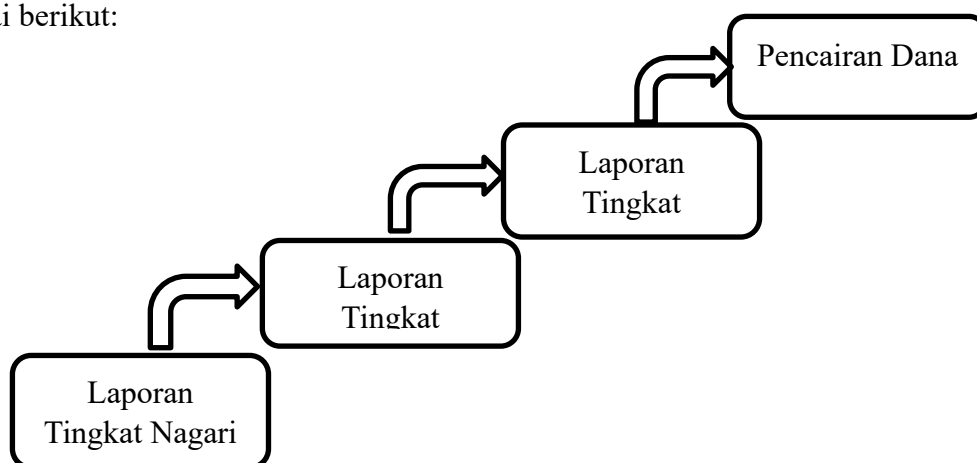
Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD. Proses pengalokasian dana desa terbagi atas dua tahap yaitu:

- a) Pengalokasian dari APBN ke APBD Kabupaten/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat (DJPK). Berdasarkan Pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan perhitungan dana desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian dana desa disetiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.
- b) Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Wali Kota). Berdasarkan rincian dana desa disetiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara perhitungan dan penetapan besaran dana desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Seperti hal nya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi dua tahap, yaitu:

- a) Tahap mekanisme Transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
- b) Tahap mekanisme Transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa.

Berikut digambarkan Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Nagari Riak Danau Tapan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Penyaluran Dana Desa di Nagari Riak Danau Tapan

Siklus Pembangunan Desa/Nagari

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Nagari harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi Masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

1) Tahap Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan lokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada Masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti WC gratis bagi yang tidak mampu, Jembatan, Rumah Thafizd/ Pendidikan Baca Qur'an, dan juga Pemberdayaan Masyarakat seperti Rumah Bibit dan selebihnya dapat dilihat pada Lampiran, yang mengutamakan kepentingan Masyarakat terlebih dahulu. Namun selain dari pembangunan fisik Desa/Nagari ada juga berupa bantuan tunai untuk masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan, dapat dilakukan dengan baik.

Dengan demikian perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Nagari Riak Danau Tapan telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana semestinya dalam hal ini Pemerintah Nagari melibatkan seluruh elemen Masyarakat yang ada di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berpengaruh di Nagari seperti Tokoh-Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Pemuda Pemudi Nagari, dan Masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran, dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi Masyarakat.

2) Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat dari wujud fisik Nagari, bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Nagari riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah memusyawarahkan Bersama seperti jatah pembangunan WC gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, serta jembatan yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada di Nagari.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah sudah dilakukan dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Nagari harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, apalagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), sehingga di harapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak dapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan Nagari Riak Danau Rapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3) Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa/Nagari, Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sudah berdasarkan prosedur dan aturan Pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Nagari harus ada hasil Pencatatan sehingga Pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada Wali Nagari dan Masyarakat, untuk Masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa ampek Balai Tapan yang sudah secara terinci di arsipkan oleh Pemerintah Nagari.

Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah Masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai apresiasi dari Pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

4) Laporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sudah di laporkan kepada Masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Nagari kepada Masyarakat dengan Baik.

Pertanggungjaawaban hasil dari seluruh kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada Lampiran yaitu uraian pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007

Pada pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sering kali terjadi permasalahan, Bantuan Pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan Desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Daerah kepada Desa atau Nagari namun permasalahan yang ada adalah kurang sesuai nya pembangunan fisik Nagari dengan dana yang telah di alokasikan. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari Aparat pemerintah Desa atau Nagari terhadap pembelian bahan material bangunan untuk pembangunan fisik Desa atau Nagari.

Dalam kasus ini menurut Peraturan Menteri Dalam Nergi Nomor 37 Tahun 2007 pengalokasian Dana Desa sudah cukup sesuai dengan Anggaran yang telah di alokasikan, namun permasalahan yang di temui yaitu kelemahan pengawasan terhadap pembangunan fisik Desa di Nagari Riak Danau Tapan, hal ini mengakibatkan tidak sesuai nya pembangunan fisik desa dengan Anggaran yang telah di alokasikan,

Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor yang menjadi penghambat Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya pengawasan terhadap pembelian material bangunan untuk pembangunan fisik Desa di Nagari Riak Danau Tapa, hal ini mengakibatkan tidak sesuai nya bahan material yang ada dengan dana yang di anggarkan, maka dapat mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, terbukti dengan masih adanya bangunan yang belum terselesaikan atau dibangun seadanya,

dapat dicontohkan ada beberapa jembatan yang tidak diselesaikan dengan sepenuhnya hal ini dapat mempersulit akses transportasi masyarakat.

Faktor Pendukung Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor yang menjadi pendukung Alokasi Dana Desa yaitu kikutsertaan masyarakat dalam mengelola pembangunan yang telah dibangun, hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun seperti Rumah bibit, yang dapat dipergunakan untuk bibit pohon, untuk Pengasrian Alam yang Ada di Nagari Riak Danau Tapan, serta Rumah Thafidz, pendidikan baca Al-Qur'an untuk Anak-Anak yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan, sangat mendapat dukungan dari masyarakat di Nagari Riak Danau Tapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalokasian Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yaitu Azaz Adil dan Merata namun pembangunan fisik Nagari belum sesuai dengan Anggaran yang di Alokasikan hal ini di karenakan kurangnya pengawasan pihak Nagari terhadap Pembangunan Fisik Nagari dan mengakibatkan Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan semestinya.
2. Faktor penghambat Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya pengawasan Pihak Nagari terhadap pembelian material bangunan untuk pembangunan fisik desa hal ini mengakibatkan tidak sesuainya bahan material yang ada dengan Dana yang di anggarkan.
3. Faktor yang menjadi pendukung Alokasi Dana Desa yaitu kikutsertaan masyarakat dalam mengelola pembangunan yang telah dibangun.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah:

1. Untuk kedepannya Pemerintah Nagari lebih meningkatkan Pengawasan terhadap pembangunan fisik Nagari agar tidak terjadi kecurangan atas pembelian bahan material untuk Pembangunan Fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan hal ini bertujuan untuk kepentingan Masyarakat agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan kedalam bentuk yang lebih menyentuh seluruh lapisan Masyarakat sehingga terdorong untuk ikut serta lagi dalam pembangunan.
2. Kepada Masyarakat dapat terus aktif dalam melibatkan diri untuk mengelola pembangunan yang telah dibangun di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
3. Diharapkan kedepannya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat menempatkan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dibidangnya dan menambah fasilitas atau peralatan yang lebih lagi sehingga kedepannya peran dalam meningkatkan Pembangunan Fisik di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang, Halaman*, 20(20), 1-21.

- Chatra, E. (2019). Menyoal Visi Kebudayaan Minangkabau Dalam Perda Sumbar NO. 7/2018 Tentang Nagari. *INA-Rxiv. October*, 5.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Eldisyah, I., Erina, L., & Mardianto, M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Fitri, S. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- H. Partini. 2018. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar". Makassar.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Nasrulloh, Z. A. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Barongsawahan Kcamatan Bandarkedungmulyo* (Doctoral dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).
- Nurlailah, L., Mukhlis, M., & Sukanto, S. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Pembangunan Fisik Desa di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Sendow, N. N. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Sesuai PP NO. 22 Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Tincep Kecamatan Sondr). *Lex Administrasium*, 9(7).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumaluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Jakarta:Pemerintah Negara Republik Indonsia)